



**BUPATI ACEH TENGAH
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 400.3.2/ 376 /DISDIKBUD/2025

TENTANG

PENEGERIAN DAN PENETAPAN NAMA SEKOLAH SATUAN PAUD TINGKAT
TAMAN KANAK KANAK (TK)
DI KABUPATEN ACEH TENGAH

BUPATI ACEH TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dengan bertambahnya jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada tingkat Taman Kanak Kanak (TK) dalam Kabupaten Aceh Tengah, maka perlu menetapkan SK Penegerian Sekolah Tingkat Taman Kanak Kanak (TK) dalam Kabupaten Aceh Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ;



3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Tengah Di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6928);

PARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas	<i>R</i>
Kabag Hukum	<i>Q</i>

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
12. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

PARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas	
Kabag Hukum	

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
15. Pemerintah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Panduan Lengkap Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENEGERIAN DAN PENETAPAN NAMA SEKOLAH SATUAN PAUD TINGKAT TAMAN KANAK KANAK (TK) DI KABUPATEN ACEH TENGAH.
- KESATU** : Menegerikan dan Menetapkan Nama Sekolah Tingkat Taman Kanak Kanak (TK) dalam Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 22 Mei 2025



Tembusan :

1. Bapak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di Jakarta.
2. Gubernur Aceh di Banda Aceh.
3. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh
4. Ketua DPRK Aceh Tengah di Takengon.
5. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tengah di Takengon.
6. Inspektur Kabupaten Aceh Tengah di Takengon.
7. Kepala Bagian Hukum Sekdakab Aceh Tengah di Takengon.
8. Kepala Satuan Pendidikan yang Bersangkutan..



LAMPIRAN - KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGAH
 Nomor 400.3.2/ 376/DISDIKBUD/2025
 Tanggal 22 Mei 2025

NO	NAMA SEKOLAH LAMA, BARU DAN TAHUN PENEGERIAN				ALAMAT	
	LAMA	TAHUN BERDIRI	BARU	TAHUN PENEGERIAN	KAMPUNG	KECAMATAN
1	2	3	4	5	6	7
1	TK SWASTA WALADUN	2003	TK NEGERI TEBUK	2025	KAMPUNG TEBUK	PEGASING
2	TK SWASTA BUDIARA	2003	TK NEGERI TERANG ULEN	2025	KAMPUNG TERANG ULEN	PEGASING
3	TK SWASTA KERAWANG BERUCUK	2006	TK NEGERI KEDELAH	2025	KAMPUNG KEDELAH	PEGASING
4	TK SWASTA TUNAS BERKEMBANG	1997	TK NEGERI BIES PENANTANAN	2025	KAMPUNG BIES PENENTANAN	BIES
5	TK SWASTA PENAWAR	2018	TK NEGERI KELUPAK MATA	2025	KAMPUNG KELUPAK MATA	KEBAYAKAN
6	TK SWASTA UJUNG PAKING	2008	TK NEGERI KELITU	2025	KAMPUNG KELITU	BINTANG
7	TK SWASTA MEKAR JAYA	2003	TK NEGERI LINUNG BULEN I	2025	KAMPUNG LINUNG BULEN I	BINTANG
8	TK SWASTA MUSARA ALUN	1985	TK NEGERI BLANG KOLAK II	2025	KAMPUNG BLANG KOLAK II	BEBESEN
9	TK SWASTA TELEGE CERK	1999	TK NEGERI BURNI BIUS BARU	2025	KAMPUNG BURNI BIUS BARU	SILIH NARA
10	TK SWASTA KESAYANGAN MUTIARA	2006	TK NEGERI MUTIARA	2025	KAMPUNG MUTIARA	SILIH NARA
11	TK SWASTA MUYANG MERSA	2006	TK NEGERI GEMBOYAH	2025	KAMPUNG GEMBOYAH	LINGE

PARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

12. TK SWASTA ...

NO	NAMA SEKOLAH LAMA, BARU DAN TAHUN PENERGERIAN				ALAMAT	
	LAMA	TAHUN BERDIRI	BARU	TAHUN BERDIRI	KAMPUNG	KECAMATAN
1	2	3	4	5	6	7
12	TK SWASTA WARAHMAH	2005	TK NEGERI BERAWANG DEWAL	2025	KAMPUNG BERAWANG DEWAL	LINGE
13	TK SWASTA CEDING AYU	1994	TK NEGERI UMANG	2025	KAMPUNG UMANG	BEBESEN
14	TK SWASTA PINTE NIATE	2007	TK NEGERI PAYA TUMPI	2025	KAMPUNG PAYA TUMPI	KEBAYAKAN
15	TK SWASTA BUR BIRAH PANYANG	2025	TK NEGERI TOWEREN ANTARA	2025	KAMPUNG TOWEREN ANTARA	LUT TAWAR
16	TK SWASTA ALFISYHRIN	2000	TK NEGERI TELEGE SARI	2025	KAMPUNG TELEGE SARI	JAGONG JEGET
17	TK SWASTA MUTUAH MIKO	2012	TK NEGERI LELUMU	2025	KAMPUNG LELUMU	PEGASING
18	TK SWASTA WIH JERNIH	2002	TK NEGERI LELABU	2025	KAMPUNG LELABU	BEBESEN
19	TK SWASTA EMUN BERGUNTING	2000	TK NEGERI ARUL GELE	2025	KAMPUNG ARUL GELE	SILIH NARA
20	TK SWASTA BLANG NANGKA	2021	TK NEGERI DEPET INDAH	2025	KAMPUNG DEPET INDAH	CELALA
21	TK SWASTA SINAR PERTIWI	2007	TK NEGERI BUKIT KEMUNING	2025	KAMPUNG BUKIT KEMUNING	JAGONG JEGET
22	TK SWASTA BUKIT SARI	2024	TK NEGERI BUKIT SARI	2025	KAMPUNG BUKIT SARI	JAGONG JEGET
23	TK SWASTA REJEWALI	2003	TK NEGERI REJEWALI	2025	KAMPUNG REJEWALI	KETOL

PARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas	
Kabag Hukum	

24. TK SWASTA ...

NO	NAMA SEKOLAH LAMA, BARU DAN TAHUN PENEGERIAN				ALAMAT	
	LAMA	TAHUN BERDIRI	BARU	TAHUN BERDIRI	KAMPUNG	KECAMATAN
1	2	3	4	5	6	7
24	TK SWASTA SAYANG IBU	2000	TK NEGERI ARUL KUMER SELATAN	2025	KAMPUNG ARUL KUMER SELATAN	SILIH NARA
25	TK SWASTA SINAR TERANG	1995	TK NEGERI WIH NAREH	2025	KAMPUNG WIH NAREH	PEGASING
26	TK SWASTA MAJU MIKO	2004	TK NEGERI KUNG	2025	KAMPUNG KUNG	PEGASING
27	TK SWASTA REDUK MUSARA	2019	TK NEGERI PANTAN REDUK	2025	KAMPUNG PANTAN REDUK	KETOL
28	TK SWASTA PEMULO ARA	2003	TK NEGERI LUMUT	2025	KAMPUNG LUMUT	LINGE
29	TK SWASTA KIN PENONA. DA	2014	TK NEGERI JURUSEN	2025	KAMPUNG JURUSEN	PEGASING
30	TK SWASTA FAJAR SIDIQ	1998	TK NEGERI PEPALANG	2025	KAMPUNG PEPALANG	PEGASING
31	TK SWASTA AL QU'RAN RUHAMA	1994	TK NEGERI AL QUR'AN RUHAMA	2025	KAMPUNG TAKENGON BARAT	LUT TAWAR
32	TK SWASTA SPNF SKB	2025	TK NEGERI SPNF SKB	2025	KAMPUNG SIMPANG KELAPING	PEGASING
33	TK SWASTA PAYA TUNGEL	2025	TK NEGERI PAYA TUNGEL	2025	KAMPUNG PAYA TUNGEL	JAGONG JEGET
34	TK SWASTA PUTRI AYU	2013	TK NEGERI LUKUP SABUN TENGAH	2025	KAMPUNG LUKUP SABUN TENGAH	KUTE PANANG



BUPATI ACEH TENGAH,

HALIYOGA